































## G. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dan Pelelangan dalam Pembiayaan *Mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, maka penulis perlu memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian yakni sebagai berikut:

- Hukum Islam : Peraturan maupun ketentuan yang bersumber dari Al- Quran, Hadits, dan pendapat ulama tentang *mushārahah*.
- Jaminan : Dalam penelitian ini jaminan digunakan untuk setiap pengajuan pinjaman oleh nasabah dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Pelelangan : Dalam penelitian ini pelelangan dilakukan apabila pihak nasabah tidak mampu membayar pinjaman dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Pembiayaan : Dalam penelitian ini BMT An-Nur Rewwin Kec. Waru Kab.Sidoarjo menerapkan produk pembiayaan *mushārahah* untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat menghubungkan peneliti dan *responden* secara langsung. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bisa memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan. Teknik untuk mendapatkan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk menghasilkan gambaran yang maksimal terkait ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dan Pelelangan dalam Pembiayaan *Mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas :

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Data tentang jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
  - b. Data tentang objek jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
  - c. Data tentang hukum Islam terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.









## 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārahah* yang di dapat dengan mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu cara penyajian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat umum dari hasil riset dan terakhir di ambil kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan hukum Islam.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian tentang terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. supaya penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan maka akan disusun sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing membicarakan masalah yang berbeda-beda namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan Masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan. Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan akad yang digunakan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab ketiga adalah penyajian data. Bab ini menjelaskan tentang objek pembahasan yang berkaitan dengan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yakni mengenai pelaksanaan pembiayaan *mushārahah* yang termasuk di dalamnya subyek, obyek dan akad serta keadaan umum Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat adalah analisis data menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sah atau tidaknya adanya jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārahah* tersebut.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan akhir dari laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.